

**PENYELESAIAN SENGKETA PADA AKAD MUSYARAKAH
DALAM PEMBIAYAAN PRODUKTIF DI KSPPS BTM
BATANG DITINJAU DARI FATWA DSN NO : 08/DSN-
MUI/IV/2000**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

NADILA EMILIYANI

NIM. 1220134

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2024

**PENYELESAIAN SENGKETA PADA AKAD MUSYARAKAH
DALAM PEMBIAYAAN PRODUKTIF DI KSPPS BTM
BATANG DITINJAU DARI FATWA DSN NO : 08/DSN-
MUI/IV/2000**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

NADILA EMILYANI

NIM. 1220134

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : NADILA EMILIYANI

NIM : 1220134

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Judul Skripsi : PENYELESAIAN SENGKETA PADA AKAD
MUSYARAKAH DALAM PEMBIAYAAN PRODUKTIF
DI KSPPS BTM BATANG DITINJAU DARI FATWA DSN
NO : 08/DSN-MUI/IV/2000

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan. Apabila skripsi ini terbukti hasil plagiasi atau duplikat, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 20 Mei 2024

Yang menyatakan



NADILA EMILIYANI

NIM: 1220134

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A
Perum Griya Sejahtera B-11 Kelurahan Tirto Pekalongan

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 2 (dua) Eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
Sdri. NADILA EMILIYANI

Kepada Yth.
Dekan FASYA UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
c.q Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
di- Pekalongan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara :


Nama : NADILA EMILIYANI
NIM : 1220134
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : PENYELESAIAN SENGKETA PADA AKAD MUSYARAKAH DALAM PEMBIAYAAN PRODUKTIF DI KSPPS BTM BATANG DITINJAU DARI FATWA DSN NO : 08/DSN-MUI/IV/2000

Dengan ini saya mohon agar skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 20 Mei 2024
Pembimbing



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A
NIP. 197306222000031001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
mengesahkan Skripsi atas nama:

Nama : NADILA EMILYANI

NIM : 1220134

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Penyelesaian Sengketa Pada Akad Musyarakah Dalam Pembiayaan
Produktif Di KSPPS BTM Batang Ditinjau Dari Fatwa DSN No :
08/DSN-MUI/IV/2000

Telah diujikan pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah
d disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 197306222000031001

Dewan penguji

Penguji I

Teti Haliati, M.H.I.
NIP. 19801127201608D1097

Penguji II

Anindya Aryu Inayati, M.P.I.
NIP. 199012192019032009

Pekalongan, 13 Juni 2024

**Disahkan Oleh
Dekan**

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan berdasar pada hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No.158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543 b/U/ 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia adalah sebagaimana terlihat dalam kamus atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

- **Konsonan**

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
			bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	z>	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z}	zet dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

- **Vokal**

VOKAL TUNGGAL	VOKAL RANGKAP	VOKAL PANJANG
أ = a	أ ي = ai	أ = ā
إ = i	أ و = au	إ ي = ī
أ = u		أ و = ū

1. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة مجيلة = Jamīlah mar'

Ta Marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة = fātimah

2. Syaddah (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

Contoh:

ربنا = rabbanā

الرب = al-birr

3. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس = asy-syamsu

الرجل = ar-rajulu

السيدة = as-sayyidah

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر = al-qamar

الكديع = al-badī'

الجلال = al-jalāl

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucap puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, membekali dengan ilmu melalui dosen-dosen UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan atas karunia dan kemudahan yang engkau berikan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam selalu terlipahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kupersembahkan skripsi ini kepada mereka yang selalu mendoakan, mendukung, dan menyemangati, khususnya teruntuk :

1. Kedua orang tua tercinta Ibu Latifah dan Bapak Munadi yang telah mengasuh, mendidik dengan penuh kasih sayang, memberikan doa dan dukungan, yang selalu mengiringi langkah langkah saya;
2. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
3. Adik saya Muhammad Luthfi Musyafa yang selalu menjadi alasan untuk lebih semangat dalam berjuang.
4. Segenap keluarga besar saya. Tiada kebahagiaan tanpa dukungan dan doa mereka;
5. Kepada Satria Budiman terimakasih telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi saya, meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan materi kepada saya. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup saya.
6. Tidak lupa teman seperjuangan keluarga besar Hukum Ekonoomi Syariah angkatan 2020, HMJ HES, DEMA FASYA yang telah memberikan pengalaman berharga kepada saya.
7. Segenap Dosen serta Staf UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membantu kelancaran selama perkuliahan.

MOTTO

“Apa yang kamu pikirkan itu yang akan terjadi“

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ،
قَالَ : ((يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى : أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي ، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي ، فَإِنْ
ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ، ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي ، وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَأٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَأٍ خَيْرٍ
مِنْهُمْ)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, ia berkata bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

Allah Ta’ala berfirman : Aku sesuai persangkaan hamba-Ku. Aku bersamanya ketika ia mengingat-Ku. Jika ia mengingat-Ku saat bersendirian, Aku akan mengingatnya dalam diri-Ku. Jika ia mengingat-Ku di suatu kumpulan, Aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada pada itu (kumpulan Malaikat).

ABSTRAK

Nadila Emiliyani, (1220134), 2024, “PENYELESAIAN SENGKETA PADA AKAD MUSYARAKAH DALAM PEMBIAYAAN PRODUKTIF DI KSPPS BTM BATANG DITINJAU DARI FATWA DSN NO : 08/DSN-MUI/IV/2000”, Skripsi Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah Pembimbing Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A

Pesatnya pertumbuhan pada kegiatan ekonomi terbuka peluang akan adanya sengketa diantara pihak-pihak penyedia jasa layanan keuangan syariah dengan nasabah. Di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah Batang terdapat sengketa pada pembiayaan produktif, dalam menyelesaikan sengketa tersebut BTM Batang memilih jalur litigasi yaitu di Pengadilan Agama setelah tidak tercapainya musyawarah. Dalam sengketa tersebut menyebabkan kerugian bagi BTM Batang, kerugian itu dibebankan kepada nasabah. Hal ini tidak sesuai dengan Fatwa DSN No : 08/DSN-MUI/IV/2000. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada akad musyarakah di KSPPS BTM Batang dalam pembiayaan produktif serta untuk mengetahui tinjauan hukum Fatwa DSN No:08/DSN-MUI/IV/2000 dalam penyelesaian sengketa pembiayaan produktif di KSPPS BTM Batang. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Suberdata diperoleh dari hasil sumber data primer dan sekunder. Teknik analisis data cara analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah penyelesaian sengketa akad pembiayaan produktif di BTM Batang tidak sesuai dengan Fatwa DSN No:08/DSN-MUI/IV/2000, yang seharusnya diselesaikan melalui BASYARNAS, tetapi BTM batang memilih jalur litigasi ke Pengadilan Agama Batang dikarenakan biaya penyelesaian sengketa di BASYARNAS cukup banyak. Dalam pembagian kerugian atas sengketa BTM punya cara tersendiri yaitu apabila kerugian berasal dari nasabah maka nasabah harus menanggung kerugian tersebut dan apabila kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian BTM amaka kerugaian di tanggung BTM. Adapun penyelesaian sengketa di KSPPS BTM Batang tidak sesuai dengan fatwa karena terjadinya kerugian akibat pembiayaan bermasalah dibebankan seutuhnya kepada pengelola atau musyarik padahal dalam fatawaa disebutkan, kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

Kata Kunci : Akad Musyarakah, Kerugian, Penyelesaian Sengketa.

ABSTRACT

Nadila Emiliyani, (1220134), 2024, "DISPUTE RESOLUTION IN MUSYARAKAH AGREEMENTS IN PRODUCTIVE FINANCE IN KSPPS BTM BATANG REVIEWED FROM DSN FATWA NO: 08/DSN-MUI/IV/2000", Thesis Faculty of Sharia, Sharia Economic Law Study Program Supervisor, Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A

The rapid growth in economic activities opens up opportunities for disputes between sharia financial service providers and customers. At the Baitut Tamwil Muhamadiyah Batang Sharia Savings and Loans and Financing Cooperative, there was a dispute over productive financing. In resolving this dispute, BTM Batang chose the litigation route, namely in the Religious Court after no deliberation was reached. If this dispute causes losses to BTM Batang, the losses are borne by the customer. This is not in accordance with DSN Fatwa No: 08/DSN-MUI/IV/2000. The aim of the research is to find out how sharia economic disputes are resolved in musyarakah contracts at KSPPS BTM Batang in productive financing and to find out the legal review of Fatwa DSN No:08/DSN-MUI/IV/2000 in resolving productive financing disputes at KSPPS BTM Batang. The research method uses empirical juridical research with a conceptual and statutory approach. Suberdata is obtained from the results of primary and secondary data sources. The data analysis technique is descriptive analysis. The results of this research are that the resolution of productive financing contract disputes at BTM Batang is not in accordance with DSN Fatwa No: 08/DSN-MUI/IV/2000, which should be resolved through BASYARNAS, but BTM Batang chooses the litigation route to the Batang Religious Court due to the costs of resolving the dispute there are quite a lot at BASYARNAS. In distributing losses over disputes, BTM has its own method, namely if the loss comes from the customer, the customer must bear the loss and if the loss is caused by BTM's negligence, then the loss is borne by BTM. The dispute resolution at KSPPS BTM Batang is not in accordance with the fatwa because losses resulting from problematic financing are borne entirely by the manager or musyarik even though the fatawaa states that losses must be shared between the partners proportionally according to their respective shares in capital.

Keywords: *Musyarakah Agreement, Losses, Dispute Resolution.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkn Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya skripsi ini tekah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terimakasih kepada

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku rector Universitas islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan serta selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam menyusun skripsi ini.
3. Tarmidzi, M.S.I selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Dr Karimatul Khasanah, M.S.I selaku Skretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
5. Iwan Zaenul Fuad selaku Dosen Wali Studi yang telah mengarahkan saya untuk dapat menyelesaikan studi sastra satu (S1) ni.

6. Kedua orang tua, atas segala dukungan, bimbingan, doa yang tulus dan kasih sayang yang tidak bisa dijabarkan dengan kata-kata.
7. Semua pihak yang bekerja sama yang telah banyak membantu dalam memperoleh data-data yang diperlukan.



DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
PERSEMBAHAN.....	ix
MOTTO	ix
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Kerangka Teoretik.....	6
F. Penelitian Yang Relevan.....	8
G. Metode Penelitian.....	11
H. Sistematika Penulisan.....	15
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	72

DAFTAR PUSTAKA	73
DAFTAR LAMPIRAN	76




DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Perbandingan Akad Musyarakah	66
--	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	76
Lampiran 2	81
Lampiran 3	88
Lampiran 4	90
Lampiran 4	92



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring berjalannya waktu perkembangan serta pertumbuhan lembaga keuangan syariah semakin maju dan tumbuh pesat. Pesatnya pertumbuhan pada perbankan syariah serta lembaga keuangan syariah terbuka kemungkinan atau terbuka peluang akan adanya sengketa atau perselisihan diantara pihak-pihak penyedia jasa layanan keuangan syariah dengan nasabah.¹ Untuk meminimalisir akan terjadinya perselisihan atau sengketa maka perlu adanya lembaga yang bertindak untuk menyelesaikan sengketa, yang mana lembaga tersebut harus berkompeten dan mempunyai kredibilitas sesuai dengan bidang ekonomi syariah seperti lembaga di luar pengadilan ataupun lembaga pengadilan.²

Penyelesaian perselisihan atau sengketa diluar pengadilan bisa melalui badan arbitrase yang berlandaskan pada klausul yang dibuat secara tertulis dan disepakati oleh para pihak pada saat membuat perjanjian. Ada beberapa pilihan ketika ingin menyelesaikan sengketa melalui badan arbitrase diantaranya yaitu Badan Arbitrase Syariah Nasional. Apabila ingin menyelesaikan sengketa menggunakan alternatif penyelesaian sengketa lain, bisa dilakukan dengan cara mediasi, konsultasi, negosiasi, konsiliasi, atau mengikuti pendapat dari para ahli³.

¹ Yulkarnain Harahab, *Kesiapan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah, Mimbar Hukum* (Yogyakarta 2008), 112.

² Yulkarnain Harahab, *Kesiapan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah, Mimbar Hukum*, 115.

³ Undang-Undang Perbankan Syariah Pasal 55 Ayat 2 No.21 Tahun 2008

Di Pengadilan Agama Batang Kelas 1-B yang beralamat di Jalan KH Ahmad Dahlan no. 62 B, pada tahun 2022 Pengadilan Agama Batang telah mendapat perkara terkait ekonomi syariah yaitu sengketa ekonomi syariah dengan Nomor gugatan 1182/Pdt.G/2022/PA.Btg, gugatan tersebut berakhir dengan akta perdamaian (*Akta Van Dading*). Gugatan tersebut diajukan oleh kuasa dari KSPPS BTM Batang dalam hal ini diwakili oleh Manager di KSPPS BTM Batang yang berkantor di Jalan Jendral Sudirman No.397 Kelurahan Proyonanggan Tengah, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang. KSPPS BTM Batang adalah lembaga keuangan syariah yang bergerak dibidang jasa keuangan syariah dengan jenis usaha simpan pinjam dan sudah berbadan hukum dengan nomor 342/PAD/M.KUKM.2/V/2017

Pada awalnya penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Batang dikarenakan tergugat dan turut tergugat tidak melakukan kesepakatan yang telah diperjanjikan berupa pembayaran bagi hasil sesuai dengan perjanjian awal. Dalam perkara ini penggugat menggugat tergugat Ibu HL yaitu anggota KSPPS BTM Batang yang beralamat di Kabupaten Batang selaku nasabah serta Turut tergugat Ibu Dairah pekerjaan Buruh tani/perkebunan, bertempat tinggal di Kabupaten Batang. Pada awalnya tergugat pada tanggal 05 April 2018 mengajukan permohonan pembiayaan dengan nomor 159/IV.AU/D.BTMBTG/2018 sejumlah Rp 220.000.000,00 dengan jangka waktu tempo selama 4 bulan dengan jenis transaksi pembiayaan produktif. Pembiayaan tersebut digunakan untuk modal usaha bahan baku aspal dengan kesepakatan nisbah bagi hasil setiap bulan 29% untuk penggugat dan 71% untuk

tergugat dengan estimasi perolehan hasil bersih setiap bulan Rp 22.000.000,00. sehingga penggugat mendapatkan bagi hasil bersih setiap bulan sejumlah 6.380.000,00 (enam juta tiga ratus delapan puluh) atas dasar akad musyarakah. Pada tanggal 12 April 2018 tergugat telah menerima uang pencairan pembiayaan dari penggugat sebesar Rp 220.000.000,00. Setelah 4 bulan berlalu tergugat tidak mampu membayar pokok pembiayaan sesuai dengan perjanjian awal, kemudian dengan kesepakatan bersama maka dilakukan akad ulang untuk diperpanjang temponya sebanyak 2x yaitu 8 bulan. namun setelah diberikan kelonggaran waktu tergugat tetap saja tidak bisa melunasi semua pembiayaan dan pada akhirnya dilakukan akad ulang yang kedua (resecheduling) dengan skema pembiayaan masih sama dengan akad awal dan pada akad ulang yang kedua tergugat baru memberikan jaminan sebidang tanah dan bangunan milik tergugat dan sawah milik turut tergugat. Setelah tergugat memberikan jaminan, tergugat tetap saja tidak mengembalikan pokok pembiayaan terhitung mengalami kemacetan selama 50 bulan, terhitung dari bulan April 2018 sampai bulan Juni 2022, selama itu tergugat hanya mengulur waktu dan hanya memberikan bagi hasil sejumlah Rp 33.033.500,00.

Dalam penerapan pembiayaan di BTM masih terdapat masalah yang cukup serius, ada beberapa faktor sehingga menyebabkan perselisihan antara pihak BTM dengan nasabah diantaranya, masyarakat awam yang masih belum paham akan pembiayaan musyarakah, masih banyak yang menganggap pembiayaan musyarakah sama seperti pembiayaan konvensional. Dilihat dari gugatan tersebut terlihat pihak BTM tidak langsung bertindak tegas dalam

menyelesaikan perkara ini dan BTM tidak kunjung menyelesaikan sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa. Dalam menyelesaikan sengketa tersebut pihak BTM Batang memilih melalui Pengadilan Agama Batang, hal ini tidak sesuai dengan Fatwa DSN No:8/DSN-MUI/IV/2000 tentang Musyawarah dalam Fatwa kelima dijelaskan bahwa “apabila nasabah dengan sengaja menunda pembayaran atau tidak melaksanakan kewajibannya maka penyelesaian dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan musyawarah”.⁴

Pihak BTM Batang ketika memberikan pembiayaan kepada anggota nasabah haruslah berpegang pada prinsip syariah apabila suatu saat anggota tidak bisa memenuhi kewajiban yang tertulis pada awal perjanjian yang pada akhirnya mengakibatkan kemacetan membayar angsuran dan menimbulkan persengketaan⁵, maka bisa diartikan bahwa pihak BTM dalam penerapan pembiayaan belum sepenuhnya menerapkan prinsip kehati-hatian. Dalam masalah kerugian, baik pihak pemberi modal maupun penerima modal dalam hubungan mitra kerja, keduanya harus menanggung kerugian secara bersama. Karena kerugian berarti hilangnya sebagian dari modal, oleh karena itu akan dibagi sesuai modal yang ditanamkan dalam usaha dan ditanggung oleh pemilik modal.

⁴ Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, Cet.1, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h 43.

⁵ Tasriani dan Andi Irfan, “Penerapan Dan Pengelolaan Manajemen Resiko Dalam Industri Perbankan Syariah: Studi Pada Bank BUMN dan Bank Non BUMN”. (Jurnal Sosial Budaya:Media Komunikasi Ilmu-Ilmu Sosial dan Budaya,2015), h. 103.

Dilihat dari permasalahan di atas, ada sesuatu yang menarik untuk diteliti dan ditelaah. Penulis ingin mengkaji permasalahan ini lebih lanjut, yang kemudian dituangkan dalam karya tulis ilmiah yang berupa skripsi dengan judul: **“Penyelesaian Sengketa Pada Akad Pembiayaan Produktif Di Kspps Btm Batang (Studi Putusan No : 1182/Pdt.G/2022/Pa.Btg)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada akad musyarakah di KSPPS BTM Batang dalam pembiayaan produktif ?
2. Bagaimana tinjauan Fatwa DSN No:08/DSN-MUI/IV/2000 dalam penyelesaian sengketa pembiayaan produktif di KSPPS BTM Batang ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada akad musyarakah di KSPPS BTM Batang dalam pembiayaan produktif
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Fatwa DSN No:08/DSN-MUI/IV/2000 dalam penyelesaian sengketa pembiayaan produktif di KSPPS BTM Batang.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran untuk menambah wawasan terkait ilmu pengetahuan hukum pada khususnya mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada akad musyarakah.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran terkait pemecahan masalah terutama masalah mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada akad musyarakah.

E. Kerangka Teoretik

1. Fatwa DSN-MUI No:08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Akad Musyarakah

Fatwa DSN-MUI No:08/DSN-MUI/IV/2000 menjelaskan bahwa pembiayaan msusyarakah adalah pembiayaan yang didasarkan pada perjanjian kerjasama diantara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha tertentu, dimana dari para pihak menyumbangkan modal dengan syarat bahwa ketika mendapat keuntungan atau terjadi resiko harus dibagi secara proposional antara para pihak.⁶

2. Sengketa Ekonomi Syariah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sengketa merupakan pertengkar, perbantahan, pertikaian, perselisihan, perkara, dan percederaan. Secara etimologi konflik berasal dari kata *conflict*, jika diartikan dari bahasa latin menjadi *confligere* yang memiliki arti “saling mengejutkan” atau konflik yang terjadi ketika ada pihak yang “saling mengejutkan” dengan arti lain yaitu kekerasan.⁷

Ekonomi syariah merupakan suatu kegiatan usaha yang dilakukan dari perseorangan, kelompok, badan usaha dengan atau tanpa badan hukum

⁶ Fatwa DSN-MUI nomor 08/DSN-MUI/IV/2000.

⁷ Akhmad Rifa'i, “Konflik Dan Resolusinya Dalam Perspektif Islam”, (Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010) 172-173

untuk memenuhi kebutuhan komersial dan non komersial sesuai dengan syariat islam.⁸ Kata syariah dalam ilmu ekonomi syariah mempunyai arti yang berbeda dengan konsep pengertian syariah yang mengacu pada hukum lain, seperti syariah yang mengatur hukum jinayat atau bisa disebut qanun ataupun berkaitan dengan fiqih. Arti ekonomi dalam konteks pengertian di Indonesia dapat diartikan sebagai kegiatan dari suatu usaha yang dilakukan berlandaskan pada prinsip syariah seperti lembaga keuangan syariah, bank syariah, asuransi syariah, mikro syariah reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, surat berharga berjangka menengah syariah, pembiayaan syariah, sekuritas syariah pegadaian syariah, dana pension, dan bisnis syariah.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa sengketa ekonomi syariah adalah sengketa kepentingan yang terjadi diantara dua pihak atau lebih dalam bisnis ekonomi syariah.

3. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah pada akad musyarakah dalam Fatwa DSN-MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000

Dalam menyelesaikan permasalahan atau sengketa ekonomi syariah Fatwa DSN-MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 menerangkan bahwa, “apabila nasabah dengan sengaja menunda pembayaran atau tidak melaksanakan kewajibannya maka penyelesaian dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan musyawarah”.

⁸ PERMA Nomor 2 Tahun 2008 tentang KHES

Jika ada perselisihan atau persengketaan ingin diselesaikan melalui hukum materil maka tata cara syariah atau lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa harus berkompeten dan memiliki kredibilitas sesuai bidang ekonomi Islam seperti dengan cara mediasi atau melalui jalur kekeluargaan dan bisa juga melalui badan arbitrase syariah.

F. Penelitian Yang Relevan

Penelitian ini bukanlah salah satunya tetapi sudah ada penelitian terdahulu di antaranya :

Skripsi oleh Natasha Aulia Hakimah yang berjudul “Pengelolaan manajemen risiko pada akad pembiayaan musyarakah ditinjau dari fatwa dewan syariah nasional, peraturan otoritas jasa keuangan, dan kompilasi hukum ekonomi syariah”⁹ pada penelitian ini membahas resiko dan bagaimana proses pembiayaan musyarakah di BPRS Harta Insan Karimah merujuk pada Fatwa DSN-MUI NO. 08/DSN-MUI/IV/2000 dan KHES. Skripsi tersebut memiliki kesamaan dengan skripsi penulis yaitu sama-sama membahas musyarakah dilihat dari Fatwa DSN NO. 08/DSN-MUI/IV/2000. Sedangkan perbedaan adalah skripsi tersebut membahas mengenai proses pembiayaan dan resiko pada akad musyarakah sedangkan skripsi saya membahas bagaimana proses penyelesaian sengketa pada akad musyarakah.

Jurnal oleh Toha Idi Sambodo yang berjudul “Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 08/Dsn-Mui/Iv/2000 Terhadap

⁹ Natasha Aulia Hakimah “*Pengelolaan Manajemen Risiko Pada Akad Pembiayaan musyarakah Ditinjau Dari Fatwa Dewan Syariah Nasional, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*” (UIN Syarif Hidayatullah, 2021)

Implementasi Akad Musyarakah Pada Bmt Alfa Nusa Kebumen”¹⁰ dengan menggunakan metode observasi, teknik wacwan dan dokumntasi. Kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif dan analitis dengan cara berfikir induktif mendeskripsikan atau menganalisis data yang diperoleh. Membahas mengenai pelaksanaan bagi hasil usaha serta penyelesaian sengketa di BTM Alfa Nusa Kebumen. Persamaan penelitiannya adalah sama sama membahas penyelesaian sengketa musyarakah dilihat dari fatwa DSN, sedangkan perbedaannya adalah peneliti tersebut lebih banyak membahas pelakssanaan bagi hasil di BTM Alfa Nusa Kebumen sedangkan penelitian saya membahas penyelesaian ekonomi syariah ditinjau dari Fatwa DSN dan perkara nomor 1182/Pdt.G/2022/PA.Btg

Jurnal oleh Soca Daru Indraswari yang berjudul “Penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian musyarakah (studi di BPRS Bhakti Haji Malang)”¹¹ yang membahas mengenai apa akibat hukum bila terjadi wanprestasi dalam akad musyarakah di BPRS Bhakti Haji Malang, faktor yang menyebabkan wanprestasi pada akad musyarakah di BPRS Bhakti Haji Malang, serta bagaimana penyelesaian wanprestasi dalam akad musyarakah di BPRS Bhakti Haji Malang. Jurnal tersebut mempunyai kesamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas penyelesaian sengketa pada akad musyarakah, sedangkan perbedaannya penelitian tersebut dilakukan di malang sedangkan

¹⁰ Toha Idi Sambodo “*Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 08/Dsn-Mui/IV/2000 Terhadap Implementasi Akad Musyarakah Pada Bmt Alfa Nusa Kebumen*”, (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015)

¹¹ Soca Daru Indraswari “Penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian musyarakah (studi di BPRS Bhakti Haji Malang)”, (UNISMA, 2020)

penelitian saya dilakukan di Batang serta penelitian saya berfokus pada Fatwa DSN-MUI

Jurnal oleh Ahmad Faizun yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Akad Musyarakah di Badan Arbitrase Syariah Nasional (Analisis Putusan Basyarnas Yogyakarta No X/Tahun 2017)”¹² Dasar putusan arbitrase BASYARNAS DIY menggunakan Alquran, hadis, dan KHES serta fatwa DSN-MUI. Putusan arbiter Badan Arbitrase Nasional DIY tidak hanya melihat dari hukum materil seperti yang dilakukan di pengadilan. Arbiter mempertimbangkan sengketa atau perselisihan sampai ke inti pokok perkara yang bersangkutan serta prinsip perikatan syariah dan prinsip ekonomi syariah. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian saya adalah sama-sama membahas penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada akad musyarakah. Perbedaanya adalah penelitian teersebut berfokus pada Arbitrase dengakan penelitian saya berfokus pada penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang ada di BTM Batang.

Jurnal oleh I Made Yogi Purusa Utama yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Pembiayaan akad Musyarakah Di Pt. Bpr Syariah Dinar Ashri”.¹³ Penelitian ini membahas mengenai pengaturan penyelesaian sengketa pembiayaan bermasalah diatur dalam Undang-Undang Perbankan Syariah pasal 55 No. 21 Tahun 2008. Persamaan dengan penelitian saya adalah sama-sama membahas tentang penyelesaian sengketa pada akad musyarakah

¹² Ahmad Faizun, “*Penyelesaian Sengketa Akad Musyarakah di Badan Arbitrase Syariah Nasional (Analisis Putusan Basyarnas Yogyakarta No X/Tahun 2017)*”, (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021)

¹³ I Made Yogi Purusa Utama “*Penyelesaian Sengketa Pembiayaan akad Musyarakah Di Pt. Bpr Syariah Dinar Ashri*”, (Universitas Mataram, 2022)

sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian tersebut menggunakan UU No.21 tahun 2008 sedangkan penelitian saya menggunakan Fatwa DSN NO: 08/DSN-MUI/IV/2000 .

Berdasarkan uraian diatas dalam penelitian terdahulu yang relevan telah menjadi titik acuan untuk peneliti dalam menganalisis dan melakukan penelitian yang membawa kebaruan kedepanya. Kebaruan peneliti yang diharapkan adalah berfokus pada analisa terhadap penyelesaian sengketa produk pembiayaan produktif di KSPPS BTM Batang ditinjau dari Fatwa DSN No: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Musyarakah. Kebaruan yang demikian diharapkan memberikan jawaban bagi peneliti atau masyarakat yang berkaitan dengan penelitian ini.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam menyusun penulisan ini penulis memilih menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu penelitian dengan mengambil data yang diperoleh dari lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian yuridis empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dipandang dari perilaku sosial yang bercorak dalam kehidupan masyarakat yang berinteraksi dan berhubungan dengan aspek sosial.¹⁴

¹⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003)

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Kualitatif

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu metode analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu data yang dinyatakan secara tertulis atau lisan serta perilaku nyata yang dipelajari secara keseluruhan.¹⁵

b. Pendekatan Undang-Undang

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan mempelajari setiap peraturan undang-undang atau aturan lain yang terkait dengan masalah hukum yang sedang dibahas.¹⁶ Pendekatan perundang undangan yang digunakan sebagai prosedur untuk meninjau aturan hukum yang berlaku untuk permasalahan hukum yang dibahas. Terkait itu, pendekatan hukum dari penyusunan skripsi ini diambil guna mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sengketa dalam akad musyarakah.

3. Data Penelitian

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat langsung dari sumber pertama.¹⁷ Atau data yang didapat langsung dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan masalah

¹⁵ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar,2010), 192.

¹⁶ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Reasearch)*, (Jakarta: Sinar Grafika,2014), 110.

¹⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 30.

yang diteliti, yaitu hasil dari proses wawancara dengan KSPPS BTM Batang.

b. Sumber Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki sifat autoritatif, maksudnya memiliki otoritas, serta bersifat mengikat.¹⁸

Berikut ini bahan hukum primer yang digunakan pada skripsi ini yakni :

a) Landasan Syariah

a. Al-quran

b. Hadist

b) Landasan Hukum

a. Undang-undang nomor 4 tahun 2023

b. Permenkopukm No.8 tahun 2023

c. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoprasian mencabut undang-undang nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoprasian.

d. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.08/DSNMUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah.

¹⁸ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Reasearch)* (Jakarta: Sinar Grafika,2014), 52.

e. Putusan Pengadilan Agama Nomor
1182/Pdt.G/2022/PA.Btg

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan gambaran tentang bahasan utama yang digunakan sebagai kutipan dari bahan hukum primer melalui catatan kaki dan merupakan dokumen informal seperti buku teks hukum, jurnal hukum, ensiklopedia hukum dan lainnya sebagainya.¹⁹

4. Teknik pengumpulan data

Untuk dapat mengumpulkan data-data dalam penelitian yuridis empiris ini, penulis menggunakan teknik dokumentasi, yaitu proses penelitian yang meliputi kegiatan mengumpulkan sejumlah informasi, pengetahuan, fakta, dan data, serta penyusunan dan penjelasan data yang berkaitan dengan penelitian.²⁰ Selain itu, penulis juga melakukan pengumpulan data-data dengan cara wawancara yaitu pengumpulan data melalui pembekalan lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pewawancara dan jawaban diberikan oleh narasumber.²¹

Penulis melakukan wawancara dengan pihak KSPPS BTM Batang.

¹⁹ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, 90.

²⁰ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 112.

²¹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, 105

5. Teknik analisis data

Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya adalah tahap analisis data. Dalam menganalisis data serta menginterpretasikan dan mengolah data yang terkumpul, penulis melakukannya dengan cara analisis deskriptif yaitu suatu teknik analisis data dengan cara mendeskripsikan dan mengkaji data-data yang berkaitan tentang sengketa ekonomi syariah untuk mengetahui alasan penyelesaian sengketa dan menilai bagaimana cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah. prinsip yang diterapkan dalam pembiayaan musyarakah pada BTM Batang

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan maka akan dibagi dalam 5 bab, yaitu :

BAB I, terdiri dari pendahuluan, menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, penelitian yang relevan, metode penelitian, sistematika penulisan, daftar pustaka.

BAB II, terdiri dari kerangka teori, yang memuat teori tentang Fatwa DSN No:08/DSN-MUI/IV/2000, konsep akad musyarakah, sengketa ekonomi syariah dan penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang ditinjau Fatwa DSN No:08/DSN-MUI/IV/2000.

BAB III, terdiri dari gambaran umum. Dalam bab ini, penulis menjelaskan tentang gambaran umum KSPPS BTM Batang dan proses pengajuan pembiayaan produktif di BTM Batang.

BAB IV, terdiri dari pembahasan, yang berisi tentang analisi proses penyelesaian sengketa di KSPPS BTM Batang pada akad pembiayaan

produktif serta tinjauan Fatwa DSN No:08/DSN-MUI/IV/2000 dalam penyelesaian sengketa pembiayaan produktif di KSPPS BTM Batang.

BAB V, terdiri dari penutup, yang berisi kesimpulan dan saran terkait dengan masalah yang diteliti.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam penyelesaian sengketa pembiayaan produktif pada nasabah Ibu HL setelah tidak tercapai musyawarah BTM Batang memilih penyelesaian sengketa melalui litigasi yaitu di Pengadilan Agama Batang, sengketa tersebut berakhir dengan adanya Putusan Akta Perdamaian No.1182/Pdt.G/222/PA.Btg. Hal tersebut tidak sesuai dengan Fatwa DSN No 08/DSN-MUI/IV/2000. Alasan BTM Batang tidak menyelesaikan di basyarnas dikarenakan penyelesaian di BASYARNAS membutuhkan biaya yang cukup banyak. Namun walaupun tidak sesuai dengan fatwa tetapi penyelesaian sengketa di BTM Batang sudah sesuai dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama yang mana Pengadilan Agama memiliki kompetensi absolut untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah
2. Adanya sengketa antara KSPPS BTM Batang dengan nasabah Ibu HL dikarenakan usaha yang dilakukan Bersama mengalami kebangkrutan yang menyebabkan kerugian bagi usaha itu sendiri dan KSPPS BTM Batang, dalam kasus ini kerugian ditanggung oleh Ibu HL. Pembagian kerugian pada kegiatan usaha tersebut dilihat dari aspek penyebab kerugian. Jika kerugian berasal dari nasabah, maka nasabah harus menanggung kerugian tersebut. Namun, jika kerugian disebabkan oleh BTM, maka nasabah tidak wajib menanggung kerugian tersebut. Namun KSPPS BTM Batang memiliki

penjelasan tersendiri mengenai modifikasi atau perubahan dari sistem pembagian kerugian. Alasannya, karena di dalam ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional mengenai akad musyarakah, tidak diterangkan mengenai penyebab kerugian. Dikhawatirkan jika fatwa Dewan Syariah Nasional tersebut digunakan dan dituangkan dalam perjanjian musyarakah, terdapat jalan bagi nasabah untuk berbuat tidak benar atau lalai lalu akibatnya merugikan usaha itu sendiri sementara bank juga harus menanggungnya. Maka dari itulah dibuat klausul tentang peristiwa cidera janji.

B. Saran

1. KSPPS BTM Batang merupakan cerminan koperasi yang berbasis syariah yang seharusnya sesuai dengan prinsip syariah. oleh karena itu disarankan kepada KSPPS BTM Batang dalam metode pembiayaan proyek didasarkan pada keikutsertaan KSPPS bersama nasabah dalam pembagian keuntungan atau kerugian. Persoalan sengketa ekonomi syariah hendaknya diselesaikan dengan system kekeluargaan atau musyarakah agar menghindari perbedaan kehendak.
2. Bagi nasabah atau penerima pembiayaan, apabila sudah bersepakat untuk melakukan perjanjian hendaknya menjadi nasabah yang beritikad baik dalam memenuhi kewajiban atau prestasi yang telah ditentukan dalam perjanjian yang sudah disepakati bersama. Selain itu selaku nasabah haruslah memahami isi dalam perjanjian dan klausul yang jelas tentang penyelesaian sengketa yang akan datang dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan Dan Pembiayaan*, (Bandung : Citra Aditya, 2000).
- Ali Achmad, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Andi Irfan dan Tasriani, *Penerapan Dan Pengelolaan Manajemen Resiko (Risk) Dalam Industri Perbankan Syariah: Studi Pada Bank BUMN dan Bank Non BUMN*. *Jurnal Sosial Budaya :Media Komunikasi Ilmu-Ilmu Sosial dan Budaya* Vol. 12 No. 1, Januari-Juni 2015.
- Ahyar A. Gayo dan Ade Irawan Taufik, *Position of The National Shariah Board- Indonesian Council Of Ulema's Fatwa in Stimulate Development Of Islamic Banking Business- Islamic Banking Law Perspective*, (Jurnal Hukum Nasional RechtsVinding, Vol. I, No. 2, 2012)
- Asikin Zainal dan Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Amin M. Azi, *Mengembangkan Bank Islam Di Indonesia, Buku 2*, (Jakarta : Bangkit 1992)
- Asmuni, *"Aplikasi Musyarakah dalam Perbankan Syariah"*, (Jurnal Al-Mawarid, Vol. XI, 2004)
- Departemen Agama RI. *al-Qur'an dan Terjemahnya. Juz 1 – Juz 30*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, 1983
- Fathoni Abdurrahmat, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

Fatwa DSN-MUI nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Musyarakah
Harahab Yulkarnain, *Kesiapan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Perkara
Ekonomi Syariah, Mimbar Hukum* , Yogyakarta 2008.

Iwan Zainul Fuad, *Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil Di Bidang Pangan Dalam
Kemasan Di Kota Semarang Terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal*
(Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang 2010).

Liputan6. "Fatwa MUI Bukan Hukum Positif". Diakses pada 24 Februari 2024.
[https://www.liputan6.com/news/read/2830163/mahfud-md-fatwa-mui-
bukan-hukum-positif-hanya-ikat-individu](https://www.liputan6.com/news/read/2830163/mahfud-md-fatwa-mui-bukan-hukum-positif-hanya-ikat-individu)

Mamudji Sri dan Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-8
.Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* , (Jakarta : Gema
Insani Press, 2001, Cet. Pertama)

Mujahidin Ahmad, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di
Indonesia*, Cet.1, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010).

Murasa Sarkaniputra, *Surat Tanggapan atas surat MUI*, (Jakarta : Direktur Pusat
Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, 29 April 2003)

Mahmudatus Sa'diyah dan Nur Aziroh, *Musyarakah dalam Fiqh dan Perbankan
Syariah*, (Jurnal Equilibrium, Vol. II, No. 2, Desember, 2014)

Margono Suyud, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Alternative Dispute Resolution
(ADR)*, (Bogor : Ghalia Indonesia : 2010).

Mohammad Daud Ali, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja
Grafindo, 1995)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum
Ekonomi Syariah

Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Nomor 8 Tahun 2023

Rifa'i Akhmad, *Konflik Dan Resolusinya Dalam Perspektif Islam*, Millah Edisi
Khusus, Desember, Fak. Dakwah Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

Rofiah, *Implementasi Akad Pembiayaan Musyarakah (Studi Kasus di Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah Dana Mulia Surakarta)*. Skripsi S-1 Fakultas
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta: 2017.

Setiawan Budi Utomo, *Standar Produk Musyarakah*, (Otoritas Jasa
Keuangan:Jakarta 2016)

Sainul dan Muhammad Ibnu Afrelian, *Aspek Hukum Fatwa DSN-MUI dalam
Operasional Lembaga Keuangan Syariah*, (Jurnal Hukum dan Ekonomi
Islam, Vol. III, No. 2, 2011)

Susanti Dyah Ochtarina dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Reasearch)*,
(Jakartaa: Sinar Grafika,2014)

Tim Pengembangan Perbankan Syariah IBI, *Konsep Produk dan Implementasi
Operasional Bank Syari'ah, Djambatan* (Jakarta : 2001)

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama

Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 55 ayat 2

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Nadila Emiliyani
NIM : 1220134
Tempat/Tanggal Lahir : Pekalongan, 17 April 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Dk. Pesantunan Rt.01/Rw.01 Kedungwuni Barat,
Kabupaten
Pekalongan
Nama Ayah : Munadi
Nama Ibu : Latifah

Riwayat Pendidikan

- a. TK Muslimat NU Pegaden Tengah Wonopringgo
- b. SD N 07 Kedungwuni
- c. SMP N 02 Kedungwuni
- d. SMK Muhammadiyah Karanganyar
- e. Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Riwayat Organisasi

- a. Anggota Departemen Penelitian dan Pengembangan (LITBANG) Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HMJ HES), 2021
- b. Anggota Peradilan Semu Hukum Ekonomi Syariah, 2021
- c. Sekretaris HMJ HES, 2022
- d. Anggota Departemen Komunikasi dan Informasi (KOMINFO) Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah, (DEMA F) 2023

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.